



# **KEBIJAKAN MUTU**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**TAHUN 2019**

**Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)  
Universitas Muhammadiyah Makassar**

**Penyusun:**

**Dr. Ir. H.Muh. Syaiful Saleh, M.Si.  
Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, S.E.,M.M  
Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, MT.  
Dr. H. Lukman Hakim, M.Si  
Dr. Hj. Ruliaty, MM.  
Dr. H. Andi Sukri Syamsuri, M.Hum.  
Dr. Muhammad Tahir, M.Si.  
Ir. H. Saleh Molla, MM.  
Dr. Burhanuddin, M.Si.  
Dr. Khaeruddin, M.Pd.  
Drs. H. M. Arfah Bas'ah, M. Pd.I.  
Sahabuddin Nanda, S.E., M.M.  
Wahyuddin, S.Pd.,M.Pd.  
Nasaruddin, S.Pd.**

**Diterbitkan oleh  
Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan  
Universitas Muhammadiyah Makassar  
2019**

**Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)  
Universitas Muhammadiyah Makassar**

Dilarang mengutip dan atau memperbanyak tanpa izin tertulis dari Penerbit sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun, baik cetak, footprint, microfilm dan sebagainya

Penerbit :

Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan  
Universitas Muhammadiyah Makassar  
Jl. Sultan Alauddin Km 7 NO. 259 Makassar  
Tlp. 0411-866972/Fax. 0411-865588

Dicetak Oleh :

Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan  
Universitas Muhammadiyah Makassar

Cet 1 Makassar	Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar 2019
V-365	15 X 23 cm
Biografi	35
ISBN	9 786237 349129
Kebijakan Mutu (SPMI) Universitas Muhammadiyah Makassar	Abd. Rakhim Nanda

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan Petunjuk-Nya sehingga Kebijakan Mutu Universitas Muhammadiyah Makassar dapat tersusun dengan baik. Penyusunan Kebijakan Mutu ini dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja dengan tulus ikhlas mencurahkan segenap pikiran, waktu, dan tenaganya untuk menyelesaikan dokumen Kebijakan Mutu ini.

Dalam rangka menghasilkan lulusan menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, cakap, profesional, bertanggung jawab, dan mandiri, maka Universitas Muhammadiyah Makassar melakukan percepatan mutu melalui peningkatan mutu secara berkelanjutan melalui sistem penjamin mutu pendidikan tinggi yang salah satunya adalah Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Kebijakan Mutu ini bertujuan memberikan pedoman kebijakan dalam menerapkan standar mutu yang ditetapkan oleh Internal Universitas Muhammadiyah Makassar, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan BAN-PT dan mendorong Universitas Muhammadiyah Makassar untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi.

Kebijakan Mutu ini disusun dengan upaya yang maksimal untuk dijadikan sebagai standar pengelolaan akademik maupun non akademik di Universitas Muhammadiyah Makassar. Namun, kami juga sadar bahwa penyusunan Kebijakan Mutu ini masih ada kekurangan sehingga kami berharap keterbatasan tersebut dapat menjadi masukan untuk perbaikan dan pengembangan di waktu yang akan datang.

Makassar, Desember 2019.

TIM Penyusun

## DAFTAR ISI

Sampul Dalam	i
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
SK Penetapan	vi
<b>BAB I VMTS UNISMUH MAKASSAR</b>	<b>1</b>
A. Visi	1
B. Misi	3
C. Tujuan	3
<b>BAB II LATAR BELAKANG MENJALANKAN SPMI</b>	<b>4</b>
<b>BAB III LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI</b>	<b>8</b>
A. Pernyataan Kebijakan Akademik	8
B. Pernyataan Kebijakan Non-Akademik	9
<b>BAB IV DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH</b>	<b>12</b>
<b>BAB V GARIS-GASRIS KEBIJAKAN SPMI</b>	<b>14</b>
A. Tujuan dan Strategi SPMI	14
B. Prinsip dan Azas Pelaksanaan SPMI	14
C. Manajemen SPMI	15
D. Unit dan Penanggungjawab SPMI	17
E. Jumlah dan Standar SPMI	17
<b>BAB VI INFORMASI SINGKAT SPMI</b>	<b>19</b>
A. Manual SPMI	19
B. Standar SPMI	19
C. Formulir SPMI	19
<b>BAB VII HUBUNGAN SPMI DENGAN DOKUME LAIN</b>	<b>20</b>
<b>Daftar Pustaka</b>	<b>22</b>
<b>Lampiran</b>	



# MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 259, Makassar, Sulawesi Selatan. 90222

<http://www.unismuh.ac.id>



## SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR NOMOR : 219 TAHUN 1441H/2019M TENTANG PENETAPAN KEBIJAKAN MUTU SPMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

### Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar:

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi Berkelanjutan di Universitas Muhammadiyah Makassar, maka dipandang perlu Penetapan Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
2. Bahwa ketentuan dan keputusan ini harus diikuti dan ditaati sebagaimana mestinya
3. Sehubungan dengan poin pertama dan kedua, maka perlu diatur dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Permenristekdikti Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012. tentang Perguruan Tinggi.
7. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah Nomor 178/KET/1.3/D/2012 tentang penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012. tentang Perguruan Tinggi.
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
10. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
11. Pedoman SPMI PTM/PTA majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Tahun 2019.





# MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 259, Makassar, Sulawesi Selatan. 90222

<http://www.unismuh.ac.id>


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## Dengan Memohon Inayah Allah Swt

- Menetapkan :  
Pertama : Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2019.  
Kedua : Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Muhammadiyah Makassar dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan akademik maupun non akademik di Universitas Muhammadiyah Makassar.  
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Jazakumullahu Khaeran Katsiraa.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada tanggal : 27 Desember 2019 M  
24 Jumadil-Ula 1441 H



**Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE.,MM**  
NBM. 651 073

Tembusan :

1. Ketua BPH Unismuh Makassar
2. Dekan dalam lingkup Unismuh Makassar
3. Ketua Lembaga dalam lingkup Unismuh Makassar



**BAB I**  
**VISI, MISI, TUJUAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**A. Visi**

Visi Universitas Muhammadiyah Makassar yaitu:

***"Menjadi Perguruan Tinggi Islam Terkemuka, Unggul, Terpercaya dan Mandiri pada Tahun 2024"***

Visi tersebut memiliki makna dengan beberapa parameter dijelaskan sebagai berikut:

***Terkemuka***

Terkemuka memiliki makna sebagai cita-cita mulia yang terencana dan terarah untuk (1) memelihara kepercayaan sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Makassar, alumni, dan masyarakat luas bahwa Universitas Muhammadiyah Makassar adalah tempat yang tepat untuk: menuntut ilmu, mengembangkan, dan menyebarkanluaskannya, sekaligus sebagai tempat mengabdikan dan beribadah kepada Allah SWT. (2) meraih keunggulan dalam proses pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah, dan (3) mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan dan pengembangan diri, serta mampu mensejahterakan seluruh sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Makassar, alumni, masyarakat, bangsa, dan Negara.

***Unggul***

Tahapan kedua dari visi Universitas Muhammadiyah Makassar adalah Unggul. Pengertian unggul memiliki makna substansif yang bernilai kompetitif tinggi. Keunggulan Universitas Muhammadiyah Makassar akan dibangun melalui kegiatan-kegiatan akademik yang bersifat substansial yang dapat dikompertisikan baik dalam ranah nasional maupun



internasional. Keunggulan yang dikembangkan mengarah kepada lima bidang keunggulan yaitu; (1) Bidang Kelembagaan, (2) Bidang Akademik, (3) Bidang SDM, Keuangan dan Administrasi, (4) Bidang Kemahasiswaan dan alumni, dan (5) Bidang Kaderisasi, Pembinaan Al-Islam Kemuhammadiyah (AIK) dan Kerjasama. Setiap bidang didorong untuk memiliki keunggulan spesifik berupa kemampuan mengimplementasikan nilai-nilai Islam ke dalam seluruh bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya sehingga mempunyai nilai kompetitif yang tinggi.

### ***Terpercaya***

Tahap ketiga dari Visi Universitas Muhammadiyah Makassar adalah terpercaya. Sebagai perguruan tinggi yang bernaung dibawah persyarikatan Muhammadiyah, maka Universitas Muhammadiyah Makassar selalu berusaha memelihara citra Muhammadiyah khususnya dibidang pendidikan yaitu menunaikan amanah masyarakat dalam penyelenggaraan catur dharma (Pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat dan Al-Islam dan Kemuhammadiyah) sehingga Universitas Muhammadiyah Makassar menjadi pilihan utama masyarakat.

### ***Mandiri***

Tahapan keempat dari visi Universitas Muhammadiyah Makassar adalah Mandiri. Kepercayaan masyarakat dan keunggulan diberbagai bidang merupakan modal utama dalam menggapai kemandirian. Ada dua kemandirian yang dimaksud yaitu; Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai lembaga yang mampu mandiri dalam pengelolaan dan pengembangan institusi, 2) Mandiri dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh civitas akademika, alumni, masyarakat, bangsa dan negara.

## **B. Misi**

Misi yang diemban dalam proses penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar, yakni:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan.
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan proses pembelajaran yang kreatif, inovatif, efektif dan menyenangkan.
3. Menumbuhkembangkan dan menyebarluaskan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing.
4. Menumbuhkembangkan kewirausahaan berbasis kemitraan dan ukhuwah.
5. Meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan civitas akademika, alumni dan masyarakat.

## **C. Tujuan**

Mengacu pada Visi dan Misi di atas, maka tujuan Universitas Muhammadiyah Makassar dirumuskan sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, cakap, profesional, bertanggung jawab, dan mandiri;
2. Meningkatnya mutu proses dan hasil pembelajaran yang bermuara pada kualitas lulusan;
3. Meningkatnya kuantitas dan kualitas hasil penelitian;
4. Terwujudnya unit-unit usaha yang berbasis ekonomi syariah;
5. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian dan pelayanan pada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

## **BAB II**

### **LATAR BELAKANG**

#### **UNISMUH MAKASSAR MENJALANKAN SPMI**

Sistem Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Makassar, meliputi penjaminan mutu internal maupun penjaminan mutu eksternal. Penjaminan mutu internal adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh institusi Universitas Muhammadiyah Makassar dengan berpedoman dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan penjaminan mutu eksternal adalah penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh badan atau lembaga eksternal yang dibentuk dan atau disetujui oleh pemerintah sebagai penyelenggara evaluasi penjaminan mutu bagi perguruan tinggi.

Sistem penjaminan mutu Universitas Muhammadiyah Makassar dilakukan secara bertahap, sistematis, terencana, dan terarah, dimotori oleh Lembaga Penjaminan Mutu/*Quality Assurance* (LPM-QA). LPM Universitas Muhammadiyah Makassar menyusun program penjaminan mutu baik akademik maupun non akademik yang memiliki arah target dan kerangka waktu yang jelas. Muara dari penjaminan mutu tersebut adalah terwujudnya budaya mutu dalam pelaksanaan kegiatan rutin keseharian segenap sivitas akademika, sehingga dapat meningkatkan kemampuan institusi untuk menciptakan stabilitas, kapabilitas, akuntabilitas, serta melakukan pengawasan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, penjaminan mutu internal di Universitas Muhammadiyah Makassar merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti No. 44 tahun 2015). Menurut Permenristekdikti No. 44/2015 Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 “Standar Nasional Pendidikan Tinggi

adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat”. Lebih lanjut pasal 4 pada peraturan yang sama menyatakan Standar Nasional Pendidikan terdiri atas: (a) standar kompetensi lulusan; (b) standar isi pembelajaran; (c) standar proses pembelajaran; (d) standar penilaian pembelajaran; (e) standar dosen dan tenaga kependidikan; (f) standar sarana dan prasarana pembelajaran; (g) standar pengelolaan pembelajaran; dan (h) standar pembiayaan pembelajaran.

Untuk Standar Nasional Penelitian, pasal 43 Permenristekdikti No. 44/2015 menyatakan ruang lingkupnya terdiri atas: (a) standar hasil penelitian; (b) standar isi penelitian; (c) standar proses penelitian; (d) standar penilaian penelitian; (e) standar peneliti; (f) standar sarana dan prasarana penelitian; (g) standar pengelolaan penelitian; dan (h) standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Pasal 54 menyatakan ruang lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas: (a). standar hasil pengabdian kepada masyarakat; (b) standar isi pengabdian kepada masyarakat; (c) standar proses pengabdian kepada masyarakat; (d) standar penilaian pengabdian kepada masyarakat; (e) standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat; (f) standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; (g) standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan (h) standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Diluar 24 standar yang terlingkup pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Universitas Muhammadiyah Makassar melengkapi Standar Pendidikan Tingginya dengan menambahkan standar-standar lain baik standar akademik, maupun standar non akademik, yang menunjang pencapaian visi, misi dan tujuan Universitas Muhammadiyah Makassar. Universitas

Muhammadiyah Makassar juga mengakomodasi ketentuan-ketentuan dalam penilaian borang akreditasi program studi maupun institusi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) ataupun Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), sebagai rujukan dalam menetapkan standar tambahan.

Universitas Muhammadiyah Makassar adalah salah satu bentuk amal usaha yang dikembangkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sebagai amal usaha yang dibina oleh Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) PP Muhammadiyah berkewajiban untuk mengakomodasi, mewujudkan dan mengembangkan cita-cita luhur Muhammadiyah. Oleh karenanya nilai-nilai ideologi Muhammadiyah harus menjadi bagian integral dalam visi Universitas Muhammadiyah Makassar dan menjadi semangat dalam menjalankan misi untuk mencapai tujuannya.

Berpijak pada kepentingan di atas, Universitas Muhammadiyah Makassar menetapkan 7 (tujuh) standar tambahan, terutama untuk menjamin ketercapaian visi yang ditetapkan. Ketujuh standar tersebut adalah Standar Jatidiri, Standar Al Islam dan Kemuhammadiyah, Standar Tata Pamong, Standar Kerjasama, Standar Kemahasiswaan, Standar Sumber Daya Manusia, dan Standar Keuangan. Secara keseluruhan Standar Mutu dalam SPMI Universitas Muhammadiyah Makassar terdiri atas 31 standar, yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.

Universitas Muhammadiyah Makassar dalam menyelenggarakan pendidikan, penelitian, Pengabdian dan Pembinaan Al-Islam kemuhammadiyah (Catur Dharma) berupaya mengimplementasikan SPMI secara konsisten dan berkelanjutan pada 7 Fakultas/Pascasarjana dan 48 program studi yang didukung oleh sumber daya manusia baik dosen maupun tenaga kependidikan yang menjalankan tugas dalam

proses penyelenggaraan catur dharma. Berdasarkan hal tersebut maka dalam proses manajemen khususnya pengendalian pelaksanaan catur dharma, maka sangat diperlukan kebijakan SPMI agar semua kegiatan dapat terintegrasi, terkoordinasi antara satu unit kegiatan dengan kegiatan lainnya. Oleh sebab itu Universitas Muhammadiyah Makassar telah menetapkan standar mutu pendidikan, penelitian, Pengabdian dan Pembinaan Al-Islam kemuhammadiyahaan sebanyak 31 standar, baik standar SN Dikti maupun standar tambahan dari PTM Muhammadiyah yang diatur oleh Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.

## **BAB III**

### **LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI**

Lingkup kebijakan SPMI Universitas Muhammadiyah Makassar mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik, dan dilaksanakan oleh seluruh pengelola dan pelaksana di seluruh tingkatan unit kerja, baik di tingkat Universitas, Fakultas, maupun program studi.

Kebijakan SPMI Universitas Muhammadiyah Makassar diorientasikan pada pemenuhan standar mutu Universitas Muhammadiyah Makassar yang meliputi Standar Jati diri, Standar Al Islam dan Kemuhammadiyah, Standar Tata Pamong, Standar Kerjasama, Standar Kemahasiswaan, Standar SDM, Standar Keuangan, Standar Pendidikan dan Pengajaran, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Adapun lingkup kebijakan SPMI Universitas Muhammadiyah Makassar meliputi:

#### **A. Pernyataan Kebijakan Bidang Akademik**

##### **a. Pendidikan dan Pengajaran**

1. Menjamin kurikulum yang adaptif terhadap perubahan arus global.
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan proses pembelajaran berbasis *Technological, Pedagogy, Content, Knowledge* (TPCK) yang kreatif, inovatif, efektif dan menyenangkan.
3. Menyelenggarakan dan mengembangkan proses pembelajaran yang berorientasi pada *link and match*.
4. Menjamin terlaksananya assessment pembelajaran berorientasi pada *Higher Order Thinking Skills* (HOTS).

## **b. Penelitian dan Pengabdian**

1. Mengembangkan penelitian dan pengabdian sesuai dengan *roadmap* yang tercantum dalam Rencana Induk Penelitian (RIP).
2. Mengembangkan penelitian dan pengabdian unggulan berbasis *link and match*.
3. Menumbuhkembangkan dan menyebarkan hasil penelitian melalui publikasi artikel dan terintegrasi dengan proses pembelajaran.

## **c. Pembinaan Al Islam Kemuhammadiyah**

1. Menyelenggarakan proses pendidikan terintegrasi dengan Al Islam dan Kemuhammadiyah.
2. Internalisasi nilai-nilai Al Islam dan Kemuhammadiyah dalam pembentukan *akhlaqul qorimah* dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
3. Menanamkan dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada institusi serta komitmen yang kuat untuk memajukan persyarikatan.

## **B. Pernyataan Kebijakan Bidang Non Akademik**

### **a. Sumber Daya Manusia**

1. Menjamin dan menjaga mutu layanan pimpinan, dosen dan tenaga kependidikan kepada seluruh *stakeholders*.
2. Menjamin pelaksanaan sistem mutu yang terintegrasi dan terkoordinasi sebagai dasar *Decision Support System* (DSS).
3. Memastikan bahwa kebijakan mutu dimengerti dan dilaksanakan oleh pimpinan, dosen, tenaga kependidikan di seluruh unit kerja.
4. Menjamin dan menjaga mutu sesuai dengan standar Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas



Muhammadiyah Makassar yang berdasar pada kebijakan yang ditetapkan oleh Senat Akademik.

**b. Keuangan**

1. Menjamin terwujudnya transparansi dan akuntabilitas keuangan sesuai dengan standar yang termuat di dalam buku standar mutu Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Menjamin terlaksananya pengelolaan keuangan berbasis sistem informasi manajemen keuangan yang terintegrasi.
3. Menjamin integritas layanan pengelolaan keuangan baik layanan internal maupun layanan yang dikelola bersama dengan mitra Universitas Muhammadiyah Makassar.

**c. Sarana dan Prasarana**

1. Menjamin kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sesuai dengan standar mutu Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Menjamin pemeliharaan (*maintenance*) sarana dan prasarana secara berkelanjutan.
3. Menjamin ketersediaan sistem informasi yang cepat merespon dinamika lingkungan eksternal.

**d. Kemahasiswaan**

1. Menjamin pembinaan karakter berdasarkan nilai-nilai Al Islam dan Kemuhammadiyah.
2. Menjamin ketersediaan layanan pengembangan soft skill, bakat dan minat, konseling, kesehatan mahasiswa.
3. Menjamin pembinaan kemahasiswaan non-akademik yang mengarah pada penyelarasan dan pengembangan karier, kesejahteraan, kewirausahaan, serta kebangsaan.

**e. Kerjasama**

1. Menjaga kepercayaan mitra kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri.

2. Menjamin keberlanjutan kerjasama mitra baik dalam negeri maupun luar negeri yang saling menguntungkan dan memberi manfaat terhadap pengembangan Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Memperluas jaringan kerjasama dengan perguruan tinggi yang unggul baik dalam negeri maupun luar negeri.

## **BAB IV**

### **DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI**

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan Universitas Muhammadiyah Makassar dengan Standar Nasional Pendidikan dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik yang dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Makassar untuk meningkatkan mutu secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu Universitas Muhammadiyah Makassar secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Universitas Muhammadiyah Makassar sejumlah standar yang ditetapkan oleh Universitas Muhammadiyah Makassar sebanyak 7 (tujuh) standar yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
7. Kebijakan Mutu merupakan dokumen berisi garis besar tentang bagaimana Universitas Muhammadiyah Makassar memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan sehingga terwujud budaya mutu.

8. Manual Mutu merupakan dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur Penetapan, Pelaksanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Peningkatan (PPEPP) Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI di Universitas Muhammadiyah Makassar, baik pada tingkat unit pengelola program studi maupun pada tingkat Universitas.
9. Standar Mutu adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga terwujud budaya mutu.
10. Lembaga Penjaminan Mutu/*Quality Assurance* (LPM-QA) merupakan satuan pelaksana tugas penjaminan mutu di tingkat Universitas.
11. Gugus Kendali Mutu (GKM) merupakan satuan pelaksana tugas penjaminan mutu di tingkat Fakultas.
12. Unit Penjaminan Mutu (UPM) merupakan satuan pelaksana tugas penjaminan mutu di tingkat Program Studi.

## **BAB V**

### **GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI**

#### **A. Tujuan dan Strategi SPMI**

Tujuan SPMI Universitas Muhammadiyah Makassar untuk memberikan kepastian ketercapaian kualitas layanan terbaik bagi kepuasan sivitas akademika dan pengguna lulusan melalui pengembangan sistem pengelolaan mutu yang berkelanjutan melalui implementasi siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP).

#### **B. Prinsip atau Azaz Pelaksanaan SPMI**

1. Otonom.

SPMI dikembangkan dan diimplementasikan oleh Universitas Muhammadiyah Makassar melalui 8 Fakultas dan Program Pascasarjana dengan 48 program studi.

2. Terstandar.

SPMI Universitas Muhammadiyah Makassar menggunakan SN-DIKTI yang ditetapkan menristekdikti dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Akurasi.

SPMI Universitas Muhammadiyah Makassar menggunakan data dan informasi yang akurat pada pangkalan data pendidikan tinggi.

4. Berencana dan berkelanjutan.

SPMI Universitas Muhammadiyah Makassar diimplementasikan dalam satu siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP).

5. Terdokumentasi.

Seluruh kegiatan SPMI didokumentasikan secara sistematis oleh Pimpinan Universitas, LPM-QA, Fakultas, Program Pascasarjana, GKM, dan UPM.

### **C. Manajemen SPMI (PPEPP)**

1. Penetapan

Penetapan standar mutu oleh Universitas Muhammadiyah Makassar dirumuskan melalui rapat internal yang dilakukan oleh Ketua LPM-QA dan Tim Perumus SPMI. Tim merumuskan standar-standar Dikti dan turunannya sesuai dengan visi Universitas Muhammadiyah Makassar. Standar mutu Universitas Muhammadiyah Makassar memiliki keterkaitan antara satu standar dengan standar yang lain dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan Universitas Muhammadiyah Makassar. Standar mutu yang dirumuskan oleh Tim LPM-QA dan Tim perumus sebanyak 31 standar mutu, terdiri dari 24 Standar Nasional Dikti 2015 dan 7 Standar Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Semua standar mutu yang telah dirumuskan mendapat persetujuan dari Senat Akademik Universitas dan ditetapkan oleh Rektor.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan, melibatkan semua unit kerja (Prodi, Fakultas, Institusi Universitas, Direktorat, Lembaga, Laboratorium, UPT) dalam lingkup Universitas Muhammadiyah Makassar yang mencakup 95 unit kerja. Unit kerja tersebut memiliki Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) serta Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menjalankan tugas pekerjaan yang telah diprogramkan.

Proses pelaksanaan standar mutu internal baik standar akademik maupun standar non-akademik

didahului dengan adanya rapat kerja yang diikuti oleh semua unit kerja (Prodi, Fakultas, Institusi Universitas, Direktorat, Lembaga, Laboratorium, UPT) dan menetapkan rumusan program kerja berdasarkan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Tahap berikutnya pengesahan program kerja oleh Senat Akademik Universitas dan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah. Tahap selanjutnya adalah sosialisasi program kerja ke semua unit kerja oleh masing-masing penanggungjawab bidang, baik bidang Akademik, bidang Sumber Daya dan Keuangan, bidang Kemahasiswaan dan Alumni serta bidang Al Islam Kemuhammadiyah, Kaderisasi dan Kerjasama. Setelah sosialisasi dilaksanakan oleh masing-masing bidang, maka SPMI dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja dalam lingkup Universitas Muhammadiyah Makassar.

### 3. Evaluasi

Unit yang terkait dalam perumusan standar bersama LPM-QA, bertanggung jawab untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan program untuk mencapai standar. Pihak yang bertanggung jawab mengevaluasi pelaksanaan standar melakukan pemantauan terhadap ketidaksesuaian/penyimpangan terhadap pelaksanaan standar

### 4. Pengendalian

Pihak yang bertanggungjawab dalam hal ini LPM-QA melakukan korektif bila terjadi ketidaksesuaian/penyimpangan terhadap pelaksanaan standar hasil evaluasi.

### 5. Peningkatan

Sebagai tindak lanjut dari tahap pengendalian maka seluruh standar ditingkatkan mutunya secara berkala.

#### D. Unit atau pejabat khusus penanggungjawab SPMI

<b>Tingkat</b>	<b>Penang gung Jawab</b>	<b>Ketua Pelaksa na</b>	<b>Tim</b>	<b>Sasaran</b>
Universi tas	Rektor	Ketua LPM-QA	Bagian Monev dan Audit Internal	Akademik dan Non Akademik
Fakultas	Dekan	Ketua UPM	Unit Penjaminan Mutu Fakultas	Akademik dan Non Akademik
Progra m Studi	Ketua Progra m Studi	Ketua GKM	Gugus Kendali Mutu	Akademik

#### E. Jumlah dan nama semua standar dikti dalam SPMI

Secara keseluruhan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) Universitas Muhammadiyah Makassar terdiri atas 31 standar mutu, yakni 24 yang diadopsi dari standar nasional pendidikan dikti (permenristekdikti no. 44 tahun 2015) dan 7 (tujuh) standar yang dikembangkan berdasarkan tuntutan sistem audit eksternal (BAN PT) dan hasil analisis kebutuhan Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai amal usaha Muhammadiyah. Adapun standar SPMI Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai berikut:

1. Standar Jatidiri
2. Standar Al Islam dan Kemuhammadiyah
3. Standar Tata Pamong
4. Standar Kerjasama
5. Standar Kemahasiswaan
6. Standar Keuangan



## **STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN (8 STANDAR)**

7. Standar Kompetensi Lulusan
8. Standar Isi Pembelajaran
9. Standar Proses Pembelajaran
10. Standar Penilaian Pembelajaran
11. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
12. Standar Sarana dan Prasarana
13. Standar Pengelolaan
14. Standar Pembiayaan Pembelajaran

## **STANDAR PENELITIAN (8 STANDAR)**

15. Standar Hasil Penelitian
16. Standar Isi Penelitian
17. Standar Proses Penelitian
18. Standar Penilaian Penelitian
19. Standar Peneliti
20. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
21. Standar Pengelolaan Penelitian
22. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

## **STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (8 STANDAR)**

23. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
24. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
25. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
26. Standar Penilaian Pengabdian
27. Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat
28. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian
29. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
30. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

## **BAB VI**

### **INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAIN YAITU MANUAL SPMI, STANDAR SPMI, DAN FORMULIR SPMI**

#### **A. Manual SPMI**

Manual SPMI Universitas Muhammadiyah Makassar terdiri atas penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar SPMI.

#### **B. Standar SPMI**

Standar SPMI Universitas Muhammadiyah Makassar terdiri atas standar nasional pendidikan tinggi, yakni standar pendidikan, standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat. Di samping itu Universitas Muhammadiyah Makassar menetapkan 6 (enam) standar lain yang menjamin ketercapaian visi yang ditetapkan. Kelima standar tersebut adalah standar jatidiri/identitas, standar Al Islam dan Kemuhammadiyahan, standar tata pamong, standar kerjasama, standar pembinaan kemahasiswaan, standar SDM, standar keuangan. Secara keseluruhan standar pendidikan tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar terdiri atas 31 (tiga puluh) standar, yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.

#### **C. Formulir SPMI**

Formulir SPMI berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.

## **BAB VII**

### **HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN PERGURUAN TINGGI LAIN**

Pengembangan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), disamping mengikuti sistem regulasi yang dikembangkan oleh pemerintah, juga merujuk pada statute Universitas Muhammadiyah Makassar. Hal tersebut yang menjadi argumentasi penetapan 31 (tiga puluh satu) standar pendidikan tinggi dengan rincian 24 standar ditetapkan oleh Kemenristekdikti dan 7 (tujuh) standar yang dikembangkan sendiri oleh Universitas Muhammadiyah Makassar.

Selanjutnya, sebagai konsekuensi dari penetapan standar maka langkah berikutnya adalah pelaksanaannya. Untuk menjamin keterlaksanaan seluruh standar yang ditetapkan maka 31 (tiga puluh satu) standar pendidikan tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar harus menjadi rujukan dalam penyusunan rencana strategis Universitas Muhammadiyah Makassar. Penetapan sasaran atau indikator pencapaian tujuan PTM/P Universitas Muhammadiyah Makassar haruslah merujuk pada setiap butir indikator pencapaian standar mutu. Hal tersebut sudah diimplementasikan dalam penyusunan renstra Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016-2020. Dengan demikian, penyusunan renstra unit kerja dibawah Universitas Muhammadiyah Makassar yang konsisten menginterpretasi renstra Universitas Muhammadiyah Makassar tersebut, diikuti oleh penyusunan program kerja yang lebih operasional pada level fakultas (bagi yang memiliki) maupun unit/program studi yang konsisten pula merujuk pada renstra fakultas/sekolah pascasarjana, akan menjadi langkah awal untuk menjamin terimplementasikannya integrasi SPMI dalam pengelolaan setiap unit organisasi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Tentu

saja, dengan diikuti pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar yang konsisten pula.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
6. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LED, LKPT) BAN PT 2018.
7. Pedoman PP Muhammadiyah tentang perguruan tinggi Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012.
8. Ketentuan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012.
9. Pedoman SPMI PTM/PTA majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Edisi Revisi.
10. Pedoman pendidikan AIK PTM, Majelisdiktilitbang PP Muhammadiyah Tahun 2013.
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar
12. Rentra Universitas Muhammadiyah Makassar



# MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 259, Makassar, Sulawesi Selatan. 90222

<http://www.unismuh.ac.id>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR NOMOR : 204 TAHUN 1441H/2019M TENTANG TIM TASK FORCE PENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

### Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar:

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan dokumen sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Muhammadiyah Makassar yang terdiri dari : Kebijakan Mutu, Standar Mutu, Manual Mutu dan Formulir Mutu
2. Berdasarkan poin pertama, maka perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas yang diamanahkan kepadanya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
2. Undang-undang nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen.
3. Peraturan pemerintah RI nomor 19 Tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Meteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
7. Pedomam Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012. Tentang Perguruan Tinggi.
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016.





# MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 259, Makassar, Sulawesi Selatan. 90222

<http://www.unismuh.ac.id>




## DENGAN MEMOHON INAYAH ALLAH SWT MEMUTUSKAN

- Pertama : Menetapkan Nama-Nama Tim Task Force Penyusunan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Muhammadiyah Makassar
- Kedua : Tugas Tim Task Force yaitu merencanakan, melaksanakan dan menyusun Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Muhammadiyah Makassar yang terdiri dari : Kebijakan Mutu, Standar Mutu, Manual Mutu dan Formulir Mutu
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku mulai sejak ditetapkan dan berakhir setelah pengesahan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Muhammadiyah Makassar
- Keempat : Surat keputusan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Jazakumullahu Khaeran Katsiraa.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 02 Desember 2019 M

5 Rabiul Akhir 1441 H



**Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE.,MM.**

**NBM. 651 073**

Tembusan :

1. Ketua BPH Unismuh Makassar
2. Dekan dalam lingkup Unismuh
3. Direktur dalam lingkup Unismuh.
4. Ketua Lembaga dalam Lingkup Unismuh.
5. Masing-masing bersangkutan
6. Arsip





# MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 259, Makassar, Sulawesi Selatan. 90222

<http://www.unismuh.ac.id>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LAMPIRAN: SURAT KEPUTUSAN NOMOR 204 TAHUN 1441H/2019M TENTANG TIM TASK FORCE PENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SMPI) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

### TIM TASK FORCE

- Penasehat : Dr. Ir. H.Muh. Syaiful Saleh, M.Si.  
(Ketua BPH Unismuh Makassar)
- Pembina : Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, S.E.,M.M  
(Rektor Unismuh Makassar)
- Ketua : Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, MT.
- Sekretaris : Dr. H. Lukman Hakim, M.Si
- Bendahara : Dr. Hj. Ruliaty, MM.
- Anggota : 1. Dr. H. Andi Sukri Syamsuri, M.Hum.  
2. Dr. Muhammad Tahir, M.Si.  
3. Ir. H. Saleh Molla, MM.  
4. Dr. Burhanuddin, M.Si.  
5. Dr. Khaeruddin, M.Pd.  
6. Drs. H. M. Arfah Bas'ah, M. Pd.i.  
7. Sahabuddin Nanda, S.E., M.M.  
8. Wahyuddin, S.Pd.,M.Pd.  
9. Nasaruddin, S.Pd.,M.Pd.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 02 Desember 2019 M

5 Rabiul Akhir 1441 H



*Dm*  
Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE.,MM.  
NBM. 651 073

